



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HERIZON NUR Bin MAHDUR, bertempat tinggal di Jalan Way Kunjir,
Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Nuryani**, bertempat tinggal di Pekon way Redek, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
2. **Aris Gunawan**, bertempat tinggal di Pekon Biha, Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;
3. **DJASMIN SETIABUDI**, Bertempat tinggal di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa pada tanggal 5 Februari 2020 dalam Register Nomor 2/PDT.G/2020/PN.Liw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Saya adalah keturunan dari ahli waris yang sah dari seorang laki – laki yang bernama **DJAJOET PII**, dengan garis keturunan sebagai berikut : DJAJOET PII mempunyai dua orang anak laki – laki yaitu **MAT HASAN** dan **M. DALIL** kemudian MAT HASAN mempunyai lima orang anak yaitu NILA SURI, DAMAN HURI, ZAINAP, MASNA dan ASMATUN, sedangkan saya sendiri adalah anak dari DAMAN HURI;
- Bahwa DJAJOET PII semasa hidupnya meninggalkan harta pusaka kepada anak-anaknya berupa sebidang tanah sawah dan sebidang tanah peladangan yang letaknya bersisian dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan sungai Way Kunjir;
 - Selatan berbatasan dengan sawah milik Mat Dalil;
 - Timur berbatasan dengan sawah Mursin;
 - Barat berbatasan dengan tanah Bakarudin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana sawah dan ladang persawahan dan peladangan tersebut terletak di tepi jalan Lintas Barat Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

- Pada bulan Juli tahun 1934 atas objek sengketa berupa sebidang tanah persawahan dengan luas +/- 1 ha (kurang lebih satu hektar) tersebut diadakan perjanjian gadai menurut hukum adat kebiasaan masyarakat Krui, antara M.Dalil dengan Abidin yang berasal dari Pulau Pisang, dimana M. Dalil menerima sejumlah uang dan sawah milik M. Dalil menjadi jaminan dan dikuasai oleh Abidin dimana sawah tersebut boleh digarap dan diambil hasilnya sampai dengan uang pinjaman dikembalikan, namun untuk tanah peladangan yang letaknya disisi sawah yang digadaikan tersebut tidak ikut digadaikan
- Pada tahun 1978, kakak kandung M. Dalil yaitu Mat Hasan berwasiat kepada Damanhuri (Saya) yang isi wasiat itu adalah untuk menebus sebidang tanah persawahan yang digadaikan kepada Abidin dari Pulau Pisang, karena tanah tersebut adalah tanah pusaka turun temurun dari Mat Hasan dan keluarganya sehingga sampai kapan pun tanah tersebut tidak dapat diperjual belikan ;
- Setelah berselang waktu sawah yang tergadai tersebut kemudian ternyata telah beralih dalam penguasaan seseorang yang bernama Sukarni (suami Tergugat dan Orang tua Turut Tergugat), hal ini tidak diketahui baik oleh orang tua saya (Damanhuri) maupun keluarga serta aparat pekon karena selama ini sawah tersebut dikelola oleh orang penggarap dan Abidin serta anak keturunannya tidak pernah menggarap sawah tersebut secara langsung ;
- Berdasarkan wasiat dari Mat Hasan tersebut orang tua saya (Damanhuri) berusaha untuk menebus tanah yang digadaikan tersebut dengan menemui Sukarni, karena setelah sekian lama ternyata tanah sawah yang digadaikan kepada Abidin dari Pulau Pisang ternyata telah berada dalam penguasaan Sukarni Sukarni (suami Tergugat dan Orang tua Turut Tergugat), namun usaha tersebut setelah berkali – kali dan melibatkan aparat desa (Pekon) tetap tidak berhasil;
- Pada tahun 2008, kami sekeluarga mendapatkan kabar bahwa sawah yang tergadai itu (objek **sengketa**) telah dibuatkan sertifikat hak miliknya oleh seorang yang bernama Sukarni Bin Abdullah Efendi Sukarni (suami Tergugat dan Orang tua Turut Tergugat) secara sepihak, dalam proses pembuatan sertifikat tersebut Saya yakin ada keterangan yang tidak benar yaitu berdasarkan surat perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali (GADAI) yang diberikan oleh Sukarni Sukarni (suami Tergugat dan Orang tua Turut Tergugat) kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini Kantor BPN Kabupaten Lampung Barat), selain itu ada prosedur yang tidak dilaksanakan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam hal ini

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/IPN.Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kantor BPN Kabupaten Lampung Barat, namun pihak BPN Lampung Barat kemudian tetap menerbitkan sertifikat nomor : 56 / 2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang cacat administrative.

- Bahwa dengan mendalihkan adanya sertifikat nomor : 56 / 2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang cacat administrative tersebut Tergugat dan Turut Tergugat menguasai dan menganggangi sebidang tanah sebagaimana diuraikan diatas.

Berdasarkan uraian tersebut diatas di atas perlu dikaji dalam kaitan dengan terbitnya sertipikat dengan dasar cacat administrative sebagai berikut :

1. Jika pihak yang mengajukan adalah pihak lain yang merasa dirugikan maka dalam masalah ini terdapat sengketa antara pemegang hak dengan pihak yang mengajukan.
2. Jika dasar yang digunakan untuk mengajukan hak adalah tanda bukti kepemilikan tanah dengan status tanah bekas milik adat berarti diperlukan adanya pembuktian kebenaran tanda bukti kepemilikan tersebut misalnya kebenaran letak tanah yang dimaksud dalam tanda bukti yang diajukan.
3. pembuktian kebenaran dasar dan dalil yang diajukan oleh pemohon pembatalan tentu saja berhadapan dengan pembuktian kebenaran dasar dan dalil yang diajukan oleh pemegang hak dalam pendaftaran haknya.

Dari hal-hal tersebut diatas saya dengan ini mengajukan alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Defenisi pembatalan hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Pemberian dan Pembatalan Hak Milik atas Tanah Negara masih dapat digunakan mengingat aturan peralihan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yakni dalam Pasal 84 menegaskan bahwa Ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sepanjang mengatur tata cara pembatalan Hak Atas Tanah Negara yang bertentangan dengan Peraturan ini dan defenisi pembatalan hak yang terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999; tidak bertentangan dengan substansi hukum yang ada dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011.
- Bahwa Ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 tidak secara khusus mengatur mengenai pembatalan hak atas tanah namun diatur dalam ketentuan mengenai

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/IPN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyelesaian kasus pertanahan pada Bab VII dengan memberikan pengaturan bahwa penyelesaian kasus pertanahan pada dasarnya ada 2 (dua) yaitu :

- 1) pelaksanaan putusan pengadilan, dan
 - 2) penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan.
- Bahwa pelaksanaan putusan pengadilan serta penyelesaian kasus pertanahan di luar pengadilan dapat melahirkan perbuatan hukum berupa pembatalan sertifikat hak atas tanah sehingga dapat dikatakan bahwa jika didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (Perkaban) No. 3 Tahun 2011 maka pembatalan hak atas tanah dapat dilakukan dengan 2 (cara) yakni :
 - 1) berdasarkan putusan pengadilan, dan
 - 2) tidak berdasarkan putusan pengadilan.
 - Bahwa selanjutnya, Paragraf 2 tentang Proses Perbuatan Hukum Administrasi Pertanahan Terhadap Keputusan/Surat Cacat Hukum Administrasi dalam Pasal 64 ayat (3) Perkaban No. 3 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Surat permohonan/usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri data pendukung antara lain, sertifikat hak atas tanah yang kedatangan cacat hukum administrasi, hasil pengolahan data yang membuktikan adanya cacat hukum administrasi, salinan amar putusan pengadilan atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang substansinya menyatakan tidak sah dan/ atau palsu dokumen yang digunakan dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah, surat-surat lain yang mendukung alasan permohonan pembatalan.
 - Bahwa dalam KBPN No. 9 Tahun 1999 yakni karena cacat hukum dan karena cacat administrasi. Pembatalan hak karena cacat administrasi dalam KBPN No. 9 Tahun 1999 merupakan pembatalan hak tanpa melalui proses peradilan tetapi karena ditemukan kekeliruan dalam penerbitan. Bahwa Pasal 6 ayat (2) Perkaban No. 3 Tahun 2011 menegaskan bahwa Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah,
 - kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat pengganti,
 - kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat,
 - kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas, tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah,
 - kesalahan subyek dan/atau obyek hak dan kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 66 Perkebunan No. 3 Tahun 2011 mengatur pula bahwa permohonan/usulan perbuatan hukum administrasi pertanahan terhadap sertifikat hak atas tanah yang cacat hukum administrasi dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan/pemohon atau kuasanya.
- Selanjutnya pada Pasal 65 mengatur bahwa pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) aparaturnya BPN RI yang mengetahui data dan/atau warkah penerbitan hak atas tanah yang tidak sah mengenai substansi dan/atau proses penerbitannya, aparaturnya BPN RI mempunyai bukti adanya kesalahan prosedur administrasi penerbitan sertifikat hak atas tanah dan pihak yang dirugikan akibat terbitnya sertifikat hak atas tanah yang cacat.
 - Bahwa Dalam Pasal 107 Permen Agraria 9/1999 disebutkan bahwa Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) adalah :
 - a. kesalahan prosedur
 - b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
 - c. kesalahan subjek hak
 - d. kesalahan objek hak
 - e. kesalahan jenis hak
 - f. kesalahan perhitungan luas
 - g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah
 - h. data yuridis atau data data fisik tidak benar; atau
 - i. kesalahan lainnya yang bersifat administrative.

Berdasarkan uraian diatas, maka terhadap sertifikat nomor : 56 / 2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Barat, kami kami beranggapan mengandung cacat administratif, karena proses penerbitan sertifikat aquo tidak memenuhi kaidah-kaidah hukum yang berlaku dimana dalam sertifikat aquo tanah dimaksud asal haknya dinyatakan dari konversi tanah milik adat sedangkan orang tua saya (Mahdur) memegang bukti kepemilikan tanah tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah PENGGUGAT uraikan diatas, bersama ini PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan bahwa sertifikat nomor : 56 / 2002 tanggal 28 Agustus 2002 adalah cacat administrative dan tidak dapat dipergunakan sebagai bukti hak;
4. Menetapkan bahwa sebidang tanah sebidang tanah sawah dan sebidang tanah peladangan yang letaknya di tepi jalan Lintas Barat Pekon Seray

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dengan batas-batas

sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan sungai Way Kunjir;
- Selatan berbatasan dengan sawah milik Mat Dalil;
- Timur berbatasan dengan sawah Mursin;
- Barat berbatasan dengan tanah Bakarudin.

Adalah milik PENGUGAT;

5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Suhermanto,S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Liwa Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Liw tanggal 6 Februari 2020, Penggugat Hadir dimuka persidangan Namun Tergugat, Para Turut Tergugat Tidak hadir dimuka persidangan, Selanjutnya Majelis Hakim Menetapkan untuk Pemanggilan para pihak kembali secara patut melalui risalah pemanggilan yang dibuat oleh Suhermanto,S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Liwa Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Liw tanggal 14 Februari 2020, Tanggal 27 Februari 2020, Penggugat Hadir di muka persidangan namun Tergugat, para Turut Tergugat tidak hadir lalu Tanggal 5 Maret 2020 , Penggugat tidak hadir dikarenakan sakit dan Tergugat, para Turut Tergugat tidak hadir, Selanjutnya Majelis Hakim Menetapkan untuk Pemanggilan para pihak kembali secara patut melalui risalah pemanggilan yang dibuat oleh Suhermanto,S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Liwa Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Liw Tanggal 26 Maret 2020, Tanggal 18 Mei 2020 dan tanggal 9 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, namun para pihak tidak juga hadir menghadap di persidangan dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.036,000,00 (Lima Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, oleh kami, Muhamad Iman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Miryanto, S.H., M.H., dan Jessie

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan S.K Siringo Ringo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 2/Pen.Pdt.G/2020/PN.Liw tanggal 5 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ferli Rosan, S.H., M.H., Panitera Pengganti, para Tergugat dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Miryanto, S.H., M.H.

Muhamad Iman, S.H.

Jessie S.K Siringo Ringo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Feri Rosan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.
2. ATK	: Rp. 50.000.
3. Panggilan	: Rp. 4.900.000.
4. PNBP	: Rp. 40.000.
5. Materai	: Rp. 6000.
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000.</u>
Jumlah	Rp. 5.036.000. ;
(Lima Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah) ;	